

KETETAPAN/PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

26 Juni 2025

REKAPITULASI KETETAPAN

1

85/PUU-XXIII/2025
UU 34/2004 tentang TNI

Mengabulkan penarikan kembali

2

86/PUU-XXIII/2025
UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja

Gugur

REKAPITULASI PUTUSAN

1

112/PUU-XXII/2024
UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Ditolak

2

135/PUU-XXII/2024
UU 7/2017 tentang Pemilu & UU 8/2015 tentang
Perubahan UU Pilkada

Mengabulkan sebagian

3

42/PUU-XXIII/2025
UU 17/2014 tentang MD3

Tidak dapat diterima dan ditolak

4

49/PUU-XXIII/2025
UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

Ditolak

5

50/PUU-XXIII/2025
UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

Ditolak

REKAPITULASI PUTUSAN

6

51/PUU-XXIII/2025
UU 19/2016 tentang Perubahan UU ITE

Ditolak

7

53/PUU-XXIII/2025
UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
UU 16/2004 jo. UU 11/2021 tentang Kejaksaan

Tidak dapat diterima dan ditolak

8

62/PUU-XXIII/2025
UU 18/2003 tentang Advokat

Ditolak

9

63/PUU-XXIII/2025
RBg dan UU 48/2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Ditolak

10

65/PUU-XXIII/2025
UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Tidak dapat diterima

REKAPITULASI PUTUSAN

11

70/PUU-XXIII/2025
UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Ditolak

12

83/PUU-XXIII/2025
UU 3/2025 tentang TNI

Tidak dapat diterima

Ketetapan Nomor 85/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2024)

Pemohon:

Ahmad Soffan Aly

Ketentuan yang diuji:

Penjelasan Pasal 2 huruf d UU 34/2024 terkait “supremasi sipil”

Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi. **Supremasi sipil** dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 85/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 85/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Ketetapan Nomor 86/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU 6/2023)

Pemohon:

Putra Arista Pratama L,ST

Ketentuan yang diuji:

Pasal 13 ayat (2) dalam Pasal 48 Angka 8 UU 6/2023

Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum.

Menetapkan:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur

Putusan Nomor 112/PUU-XXII/2024

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004)

Para Pemohon:

Aniek Trisilowati; Indri Marini Akbar; Donny; dan Ida Achira Handajanti.

Ketentuan yang diuji:

Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004

Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 74 ayat (3) UU 37/2004

Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004

Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.

Amar Putusan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Pilkada (UU 8/2015)

Pemohon:

Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 1 ayat (1) UU 7/2017

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017

Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017

Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.

Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015

Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Pilkada (UU 8/2015)

Amar Putusan:

Dalam Provisi

Menolak permohonan Provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, "**Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional**".

Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Pilkada (UU 8/2015)

Amar Putusan:

3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, "**Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota**".

4. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, "**Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden**".

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan Nomor 42/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017)

Para Pemohon:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Zidane Azharian Kemal Pasha

Ketentuan yang diuji:

Pasal 171 ayat (1) huruf b UU 17/2014

Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna DPR dengan kegiatan:

- b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan

Pasal 229 UU 17/2014

Semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017

Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.

Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017

Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau

Amar Putusan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan Nomor 49/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004)

Pemohon:

Daud Salama

Ketentuan yang diuji:

Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 2/2004

Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terdiri dari:
b. Hakim Ad-Hoc

Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004

Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- d. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung;

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 50/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981)

Pemohon:

Kurniani

Ketentuan yang diuji:

Pasal 160 ayat (1) UU 8/1981

- a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
- b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
- c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 51/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008)

Para Pemohon:

Zidane Azharian Kemalpasha, Kaila Juliana Rifalda, dan Ilhan Julian Rifaldo

Ketentuan yang diuji:

Pasal 5 ayat (3) UU 11/2008

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 7 UU 11/2008

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Amar Putusan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 53/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Para Pemohon:

Alfonsus Salomo Rafel Sihombing, Mikhael Pandya Dewanata, dan Milha Niemi Maulida

Ketentuan yang diuji:

Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021

Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

Amar Putusan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon III untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 62/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003)

Pemohon:

Ericko Wiratama Sinuhaji

Ketentuan yang diuji:

Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat

Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) UU 18/2003

(5) Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.

(6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003

Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 63/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009)

Pemohon:

Frendys Eka Lukiputra

Ketentuan yang diuji:

Pasal 206 ayat (1) RBg

Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 65/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003)

Pemohon:

Syamsul Jahidin

Ketentuan yang diuji:

Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003

Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 70/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003)

Pemohon:

Leonardo Olefins Hamonangan

Ketentuan yang diuji:

Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003

Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 83/PUU-XXIII/2025

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2024)

Para Pemohon:

Mohammad Arijal Aqil, Nova Auliyanti Faiza, Shanteda Dhiandra, Bisma Halyla Syifa Pramuji, Berliana Anggita Putri

Ketentuan yang diuji:

- 1.1. Proses Pembentukan UU 3/2025 tidak sah karena Presiden selaku inisiator telah melanggar prosedur dalam proses perencanaan dan perancangannya sebagaimana diatur dalam UU 12/2011.
2. Penyusunan UU 3/2025 telah melanggar hak warga negara karena bertentangan dengan prinsip *meaningful participation*.
3. Penyusunan UU 3/2025 dilaksanakan secara tertutup sehingga ketidakterbukaan ini melanggar Pasal 28F UUD 1945.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.